

Qiyas dalam Penetapan Hukum Tabungan di Perbankan

Indra Prawira¹, Asmuni², Tuti Anggraini³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: indpmadani02@gmail.com¹, asmuni@uinsu.ac.id²,

tuti.anggraini@uinsu.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *qiyas* dalam penetapan hukum tabungan di perbankan, metode yang digunakan pada penelitian ini penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Hasil penelitian ini bahwa *qiyas* adalah menerapkan hukum yang terdapat pada *ashl* (pokok) kepada *far'* (cabang), karena terdapat kesamaan '*illat* hukum antara keduanya. *Qiyas* sebagai metode penggalian hukum Islam sangat tergantung dengan '*illat* hukum. Untuk mengetahui '*illat* hukum dilakukan beberapa cara, yaitu: Pertama, *nash* yang menunjukkan '*illat* hukum. Kedua, *ijma'* dan ketiga, dengan penelitian/*ijtihad*. Meskipun *qiyas* sebagai salah satu metode penggalian hukum Islam, tetapi para ulama masih berbeda pendapat dalam ke*hujjahannya*. *Jumhur* ulama menjadikannya *hujjah* dalam penggalian hukum Islam, sedangkan ulama al-Nazhzhah, Dawud al-Zhahir, Syi'ah Imamiyah tidak mengakuinya. Tabungan di perbankan, yang berdasarkan pada perhitungan bunga tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*, yaitu kerjasama dengan imbalan hasil tertentu.

Kata Kunci: *Qiyas*, Penetapan Hukum Tabungan

Qiyas in The Law of Savings in Banking

Abstract

This study aims to determine qiyas in determining savings law in banking, the method used in this study is qualitative research as a scientific method that is often used and carried out by a group of researchers in the social sciences, including education. A number of reasons were also put forward, in essence, that qualitative research enriches the results of quantitative research. Qualitative research is carried out to build knowledge through understanding and discovery. The results of this study are that qiyas is applying the law contained in *asl* (principal) to *far'* (branches), because there are similarities in *'illat* law between the two. Qiyas as a method of extracting Islamic law is very dependent on *'illat* law. To find out the *'illat* of law, there are several ways, namely: First, the text that shows *'illat* of law. Second, *ijma'* and third, with research/*ijtihad*. Even though qiyas is one of the methods of extracting Islamic law, the scholars still differ in their opinions. Many scholars make it a proof in extracting Islamic law, while the scholars of *al-Nazhzh*, Dawud *al-Zhahir*, Shia *Imamiyah* do not recognize it. Savings in banking, which is based on the calculation of interest is not allowed. What is allowed is savings based on the principles of *mudaraba* and *wadi'ah*. *Mudharabah* transactions are based on *musaqah* transactions, namely cooperation in exchange for certain results.

Keywords: *Qiyas, Savings Legal Determination*

PENDAHULUAN

Bersamaan dengan berkembangnya dunia yang semakin maju, diiringi globalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dalam berbagai bidang kehidupan. Diakui ataupun tidak sudah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan hukum serta memunculkan berbagai perkara hukum. Umat muslim, sebagai bagian yang tidak bisa melepaskan diri dari

persoalan- persoalan baru yang muncul di masyarakat, terutama menyangkut peran hukumnya.

Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya telah jelas serta tegas dinyatakan dalam Al Qur'an ataupun hadis dengan sendirinya tidak akan memunculkan pro kontra di golongan umat Islam. Namun demikian, persoalan-persoalan baru yang belum jelas peran hukumnya dalam kedua sumber hukum tersebut, serta para ulama juga yang masih berbeda pendapat ataupun belum menetapkan hukumnya terhadap perkara tertentu. Keadaan ini pastinya menuntut para ulama, pada masa saat ini untuk mencari pemecahan masalah dan jawaban yang tepat terhadap bermacam perkara baru tersebut.

Tidak hanya itu, *nash* Al Qur'an serta sunnah jumlahnya terbatas, sedangkan kejadian serta pertumbuhan manusia berikut kebutuhan hidupnya terus berkembang. Sehingga pemakaian metode-metode seperti *qiyas* dan yang lain jadi sangat berarti dalam menyingkap serta menarangkan kepastian hukum dari bermacam permasalahan yang tidak terdapat *nashnya* secara spesifik.

Salah satu yang menarik dibahas adalah tentang tabungan di perbankan. Keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada saat ini memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Namun demikian, kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (*syari'ah*). Tabungan dengan perhitungan bunga diharamkan, karena merupakan bagian dari *riba*. Namun ada tabungan yang diperbolehkan menurut hukum syariah. Penetapan hukum dalam tabungan di perbankan tersebut, salah satunya menggunakan metode *qiyas*. Berdasarkan pada penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana *qiyas* digunakan dalam penetapan hukum tabungan di perbankan.

Pengertian Qiyas

Secara etimologi, *qiyas* merupakan bentuk masdar dari kata *qâsa-yaqîsu*, yang artinya ukuran, mengetahui ukuran sesuatu. Amir Syarifudin menjelaskan bahwa *qiyas* berarti *qadara* yang artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya.

Pengertian *qiyas* secara terminologi sebagaimana yang dipaparkan Amir Syarifuddin dalam *Ushul Fiqh*, terdapat beberapa definisi diantaranya:

1. Al-Ghazali dalam al-Mustasfa mendefinisikan *qiyas*: "Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum."
2. Ibnu Subki dalam bukunya Jam'u al-Jawmi memberikan definisi *qiyas*: "Menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam 'illat hukumnya menurut pihak yang menghubungkan (*mujtahid*)."
3. Imam Baidhowi dan mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan *qiyas*: "Membawa (hukum) yang (belum) di ketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat."
4. *Qiyas* menurut Abu Zahrah adalah: Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada *nash* tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada *nash* hukumnya karena keduanya berserikat dalam 'illat hukum.
5. Dr. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *qiyas*: Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam *nash* dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh *nash*, disebabkan kesatuan 'illat antara keduanya.

Sekalipun terdapat perbedaan redaksi dalam beberapa definisi yang dikemukakan para ulama *ushul fiqih* di atas, tetapi mereka sepakat menyatakan bahwa proses penetapan hukum melalui metode *qiyas* bukanlah menetapkan hukum dari awal melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Penyingkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap *'illat* dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila *'illat-nya* sama dengan *'illat* hukum yang disebutkan dalam *nash*, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan oleh *nash*. (Effendi, 2005).

Jadi *qiyas* hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar-benar tidak ada satupun *nash* yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Karena itu tugas pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan *qiyas*, ialah mencari apakah ada *nash* yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian. Jika telah diyakini benar-benar tidak ada *nash* yang dimaksud barulah dilakukan *qiyas*. Menurut Imam Syafi'i, tidak boleh melakukan *qiyas* kecuali orang yang telah berhasil memiliki alat-alat *qiyas*, yaitu; mengetahui hukum-hukum Al Qur'an yakni *farḍu* (kewajiban), *adab* (kesusasteraan), *nasikh mansukh* (yang menghapus dan yang dihapus), *'amm-khas* (umum-khusus), *irsyad* (petunjuk) dan *nadb-nya* (anjurannya). (Abdul, 2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman

yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. (Iskandar, 2009).

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karna itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Qiyas Sebagai Dalil Hukum *Syara'*

Memang tidak ada dalil pasti yang menyatakan bahwa *qiyas* dapat dijadikan dalil *syara'* untuk menetapkan hukum. Oleh karena itu terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *qiyas* sebagai dalil hukum *syara'*. Dalam hal pandangan *qiyas* sebagai dalil hukum *syara'*, ada kelompok ulama yang menerima dan menolak penggunaan *qiyas*. Masing-masing kelompok mengemukakan dalil Al Qur'an, sunnah, atau *ijma'* ulama. Dalil yang dikemukakan oleh *jumhur* ulama dalam menerima *qiyas* sebagai dalil *syara'* menurut (Khallaf, 2003) adalah :

1. Dalil Al Qur'an

Allah Swt. memberi petunjuk bagi penggunaan *qiyas* dengan cara menyamakan dua hal sebagaimana terdapat dalam surat Yasin ayat 78 - 79.

قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي
أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩)

Artinya : Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?"

(78) Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk (79).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. mengumpamakan kemampuan-Nya menghidupkan tulang belulang yang berserakan di kemudian hari dengan kemampuan-Nya dalam menciptakan tulang belulang pertama kali.

2. Dalil Sunnah

Di antara dalil sunnah yang dikemukakan *jumhur* ulama sebagai argumentasi bagi penggunaan *qiyas* adalah hadis mengenai percakapan Nabi dengan Muadz ibn Jabal, saat diutus ke Yaman untuk menjadi penguasa di sana, (Sulaiman, 1994). Hadis tersebut menurut *jumhur* ulama merupakan dalil sunnah yang kuat tentang kekuatan *qiyas* sebagai dalil *syara'*.

Nabi berkata kepada Muadz: "Bagaimana engkau bersikap jika diajukan kepadamu permintaan menetapkan hukum?". Muadz pun menjawab: "Aku memutuskan berdasarkan Kitabullah". Nabi bertanya lagi, kalau engkau tak temukan dalam Kitabullah? Muadz menjawab, dengan sunah Rasulullah. Nabi kembali bertanya, jika tidak engkat dapati di sunah Rasulullah? Muadz dengan tegas menjawab, aku mencurahkan daya sekuat mungkin/berijtihad.

3. *Atsar Shahabi*

Adapun argumentasi *jumhur* ulama berdasarkan *atsar* shahabat dalam penggunaan *qiyas* sebagaimana dikutip (Syamsuddin, 1997) adalah sebagai berikut : *Pertama*, surat Umar ibn Khatab kepada Abu Musa al-Asy'arie sewaktu diutus menjadi *qadhi* (hakim) di Yaman. Umar berkata : Putuskanlah hukum berdasarkan kitab Allah. Bila kamu tidak menemukannya, maka putuskan berdasarkan sunnah rasul. Jika tidak juga kamu peroleh di dalam sunnah, berijtihadlah dengan menggunakan *ra'yu*. Ketahuilah kesamaan dan keserupaan, *qiyaskanlah*

segala urusan waktu itu. *Kedua*, para sahabat Nabi menetapkan pendapatnya berdasarkan *qiyas*. Contoh yang populer adalah kesepakatan sahabat Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Nabi. Mereka menetapkannya dengan dasar *qiyas*, karena Abu Bakar pernah ditunjuk Nabi menggantikan beliau menjadi imam shalat jama'ah sewaktu beliau sakit. Hal ini menjadi dasar alasan untuk mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah.

Sedangkan kelompok ulama yang menolak penggunaan *qiyas* dalam menetapkan hukum *syara'*, sebagaimana menurut (Sulaiman, 1994) adalah :

- a. Syiah Imamiyah, yang membatalkan beramal dengan *qiyas*. Mereka tidak membolehkan sama sekali penggunaan *qiyas*. Dalil yang populer di kalangan mereka adalah "Agama Allah tidak dapat dicapai oleh akal" dan "Sunnah itu bila di*qiyaskan*, akan merusak agama".
- b. Al-Nazham (Ibrahim ibn Siyar ibn Hani' al-Basri) yang mengambil ilmu kalam dari Abu Huzail al-Allaf al-Mu'tazili. Al-Nazham mengatakan bahwa *'illat* yang tersebut dalam *nash* mewajibkan adanya usaha "menghubungkan hukum" melalui "*lafazh*" yang umum, tidak melalui *qiyas*.
- c. Ahlu Zhahir yang populer disebut Zhahiriyyah yang pemimpinnya adalah Daud ibn Khalaf. Pandangan mereka tentang *qiyas* sebenarnya kelihatan dari tanggapan mereka atas argumentasi yang dikemukakan *jumhur* ulama. Meskipun mereka tidak menggunakan *qiyas*, tetapi tidaklah berarti mereka tidak mempunyai metode penggalan hukum atas suatu kasus yang oleh *jumhur* ulama ditetapkan melalui *qiyas*. Sebagai pengganti *qiyas*, Zhahiriyyah menggunakan kaidah "*umum lafazh nash*", sebagaimana terlihat dalam contoh-contoh di bawah ini :
 1. Dalam hal Al Qur'an dan hadis tidak pernah disebutkan haramnya *nabiz* dan minuman keras lainnya selain *khamr* seperti

alkohol dan lainnya. *Jumhur* ulama menetapkan haramnya itu dengan meng*qiyaskannya* dengan *khamr* yang ditetapkan keharamannya dalam firman Allah pada surat Al-Ma'idah ayat 90 :

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Zhahiriyah berpendapat bahwa minuman selain *khamr* tidak haram hukumnya hanya dengan adanya ayat tersebut dan tidak dapat di*qiyaskan* hukumnya kepada ayat itu. Namun haramnya *nabiz* dan yang sejenisnya adalah berdasarkan sabda Nabi Saw. : "Setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap yang memabukkan adalah haram".

2. Allah Swt. Mengharamkan memakan daging babi dengan firman-Nya pada surat al-Ma'idah ayat 3. Yang diharamkan dalam ayat tersebut adalah daging babi, sedangkan lemak babi tidak termasuk dalam arti daging babi. Dengan demikian hukumnya tidak terjangkau oleh *nash* ayat tersebut.

Jumhur ulama menetapkan haramnya memakan babi dengan cara meng*qiyaskan* kepada daging babi. Ulama Zhahiri juga mengharamkan memakan lemak babi, namun bukan dengan *qiyas*. Namun melalui pemahaman umum *nash*, dan melalui cara sebagai berikut :

- a) Melalui *ijma'* yang *shahih* dari ulama yang menetapkan haramnya lemak babi.

- b) Melalui *nash* yang menjelaskan mengenai semua yang berasal dari babi, yaitu kulit, bulu, kuping, tulang dan lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 145.

Artinya : Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi ..."

Demikian sekedar contoh yang menjelaskan bahwa ulama Ahahiri tidak menggunakan *qiyas* dalam menetapkan hukum, tetapi memakai kaidah *nash*.

Rukun Qiyas

Rukun adalah unsur-unsur pokok yang harus terpenuhi demi keabsahan atau kesempurnaan suatu hal, dengan kata lain rukun adalah elemen urgen yang dengannya suatu perkara menjadi sempurna. (Ilmiah, 2004). Rukun merupakan elemen penting karena rukun memegang peranan sebagai penentu sah atau tidaknya, legal atau tidaknya sesuatu. Termasuk dalam hal ini, *qiyas* juga memiliki rukun-rukun yang harus terpenuhi. Jika rukun-rukun tersebut tidak dapat terpenuhi maka secara otomatis *qiyas* juga tidak dapat diterapkan. Adapun rukun-rukun *qiyas* adalah sebagai berikut:

1. Al-Ashl

Ashl secara bahasa merupakan *lafaz musytarok* yang bisa diartikan sebagai asas, dasar, sumber, dan pangkal. (Ali, 2004). Sedangkan yang dimaksud dengan *ashl* dalam pembahasan *qiyas* ini adalah kasus lama yang dijadikan obyek penyerupaan atau kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya secara tekstual dalam *nash* maupun *ijma'*. *Ashl* sering disebut juga *musyabbah bih* atau yang diserupai; *maqis 'alaih* atau tempat meng*qiyas*kan. Artinya, *ashl* merupakan tempat atau kejadian

atau kasus yang dijadikan sebagai ukuran, pembandingan, atau disamai. (Khallaf, 2003).

Sebagian besar ulama menetapkan bolehnya mengqiyaskan sesuatu berdasarkan hukum yang ditetapkan oleh *ijma'*, sebab sandaran *ijma'* adalah *nash*. Ketika ditetapkan bahwa sandaran *ijma'* adalah *nash* maka tidak diragukan lagi bahwa ketetapan *ijma'* bisa dijadikan landasan *qiyas*.

2. Al-Far'

Far' merupakan rukun kedua dari *qiyas*. *Far'* disebut juga *musyabbah* atau yang diserupakan; *maqis* atau yang diqiyaskan. Secara etimologis, *far'* berarti cabang. Sedangkan dalam konteks *qiyas*, *far'* diartikan sebagai kasus yang ingin diserupakan kepada *ashl* karena tidak adanya *nash* yang secara jelas menyebutkan hukumnya. Maka dari itu, *far'* akan diproses untuk disamakan dengan *ashl*.

Secara substansial, *far'* yang belum jelas status hukumnya itu disinyalir memiliki kesamaan-kesamaan dengan *ashl*, oleh karena ada titik temu antara *ashl* dan *far'*. Titik temu itulah yang disebut '*illat*.

Far' memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni:

- a. *Far'* belum ditetapkan hukumnya berdasar *nash* ataupun *ijma'*. Sebab, *qiyas* tidak berlaku bagi pada hukum-hukum yang sudah jelas *nashnya*. Karena prinsip *qiyas* ialah mempertemukan hukum baru yang belum ada *nashnya* kepada hukum yang sudah ada *nashnya*.
- b. Ditemukannya '*illat ash* pada *far'*. Keduanya harus sama persis baik dari segi substansinya ataupun jenisnya.
- c. Kadar '*illat* yang terdapat pada *far'* tidak boleh kurang dari kadar '*illat* yang terdapat pada *ashl*. Yakni, setidaknya '*illat* yang terdapat pada *far'* sama dengan '*illat* pada *ashl*.

- d. Dalam *far'* tidak ditemukan adanya sesuatu yang menentang atau menghalang-halangi untuk disamakan dengan hukum *ashl*.
- e. Hukum pada *far'* tidak mendahului ketetapan hukum pada *ashl*.

3. Hukum *Ashl*

Hukum *ashl* memiliki pengertian: hukum *syara'* yang ada pada *ashl* berdasar pada legitimasi *nash*. Hukum *ashl* inilah yang nantinya akan berdampak pada *far'* yang belum memiliki legalitas hukum dari *syara'* karena tiadanya *nash*. Dampak tersebut adalah kesamaan hukum, hukum yang sama-sama melekat pada keduanya dikarenakan kesamaan *'illat*.

Hukum *ashl* memiliki beberapa syarat, di antaranya:

- a. Berupa hukum *syara'* yang ditetapkan oleh *nash* ataupun *ijma'*.
- b. Harus berupa hukum yang *ma'qūl al-ma'na* (rasional/dapat dicerna akal). Yang dimaksud hukum rasional di sini ialah hukum yang dapat ditangkap sebab dan alasan penetapannya, atau setidaknya mengandung isyarat akan sebab-sebab itu. Sebaliknya, hukum yang tidak rasional yang tidak mampu ditangkap sebab-sebabnya oleh akal, seperti hukum tentang *tayammum* dan jumlah rakaat shalat, maka tidak berlaku hukum *qiyas*.

4. Al-'Illah

Al-'illah atau yang sering disebut juga *'illat* merupakan titik temu antara *ashl* dan *far'*, yang mana nantinya akan menentukan kasus hukum *far'* itu sendiri. Menurut arti bahasa, *'illat* diartikan sebagai *hujjah* atau alasan. Sedang secara terminologis, *'illat* adalah sifat yang menjadi landasan hukum *ashl*. *'Illat* haruslah berupa sifat yang jelas dan dapat dibatasi. Karena konsekuensi dari *'illat* adalah penetapan hukum,

oleh karenanya ia harus jelas dan dapat dimengerti dan diketahui batasan-batasannya.

'*Illat* menurut bahasa berarti sakit, penyakit. Bisa pula berarti sebab atau karena. Para *ushuliyyin* memberikan pengertian terhadap '*illat*, yaitu sifat yang ada pada *ashl* yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum *ashl* serta untuk mengetahui hukum pada *far'* yang belum ditetapkan hukumnya. Adanya '*illat* hukum itu sangat penting dan menentukan, untuk dapat diterapkannya suatu *qiyas*. Suatu kesimpulan tidak dapat ditarik secara *qiyas*, jika tidak ada persamaan antara '*illat* pada kasus yang satu dengan kasus yang lain.

Untuk mencari '*illat*, dilakukan beberapa cara, yaitu:

- a. *Nash* yang menunjukkan, dalam hal ini nash sendiri yang menunjukkan bahwa suatu sifat merupakan '*illat* hukum dari suatu kasus. '*Illat* yang demikian disebut '*illat manshush 'alaihi*. Misalnya firman Allah dalam surah An Nisa' ayat 165:
رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَتْلُوا لِقَوْمِهِمْ آيَاتِهِ وَلِيُذَكِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ هَادِينَ
Artinya : (Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. "*Li'alla yakuna*" dan "*ba'da al-Rasul*" merupakan '*illat* hukum yang pasti.
- b. *Ijma'* yang menunjukkan, maksudnya bahwa '*illat* itu ditetapkan dengan *ijma'*. Misalnya belum *baligh* menjadi '*illat* dikuasainya oleh wali harta anak yang belum dewasa. '*Illat* ini disepakati oleh para ulama.
- c. Dengan penelitian/*ijtihad*, yaitu '*illat* yang diketahui melalui penelitian atau *ijtihad*, adalah '*illat* yang diketahui melalui empat cara, yaitu. *Pertama*, *al-Munasabah* atau *takhrij al-Manath*, *Kedua*, *Tahqiq al-Manath*, *Ketiga*, *Tanqih al-Manath*, dan *Keempat*, *al-Sabru wal al-Taqsim*.

Al-Munasabah, yaitu persesuaian antara sesuatu hal, keadaan atau sifat dengan perintah atau larangan. Yang termasuk *munasabah* adalah; memelihara agama (at-Taubah ayat 29), memelihara jiwa (al-Baqarah ayat 179), memelihara akal (al-Maidah ayat 91), memelihara keturunan (an-Nur ayat 1-3) dan memelihara harta benda (al-Baqarah ayat 275). Kelima hal ini adalah termasuk *dharury* (pengetahuan tentang suatu kasus tanpa perlu penelitian dan bukti atau keterangan).

Tahqiq al-Manath, yaitu menetapkan 'illat hukum pada *ashl*, maksudnya sepakat menetapkan 'illat pada *ashl*, baik berdasarkan nash atau tidak, kemudian 'illat itu disesuaikan dengan 'illat *far*'. Misalnya 'illat potong tangan bagi pencuri, yaitu mengambil barang orang lain secara sembunyi pada tempat penyimpanannya, hal ini sepakat para ulama.

Tanqih al-Manath, yaitu mengumpulkan sifat-sifat yang ada pada *ashl* dan sifat-sifat yang ada pada *far*', kemudian dicari sifat-sifat yang sama. Sifat-sifat yang sama itulah dijadikan 'illat hukum. Sedangkan sifat-sifat yang berbeda ditinggalkan. 'Illat semacam ini diketahui setelah 'illat tersebut muncul lewat penalaran akal, sehingga disebut pula 'illat *almustanbathah*.

Contohnya adalah penetapan 'illat wali dalam akad nikah. Tahap pertama adalah *takhrij* 'illat, yang mengidentifikasi seluruh hal yang berkaitan dengan perempuan yang harus ada walinya, meliputi jenis kewanitaannya, kelemahannya, kedudukannya sebagai anak yang belum dewasa atau sudah dewasa, statusnya sebagai wanita yang belum kawin atau sudah kawin. Setelah itu melangkah ke tahap kedua *tanqih* 'illat, yakni menyeleksi satu persatu hal-hal tersebut, maka ditemukan sebagai berikut: a). jenis kewanitaan saja tidak dapat menjadi 'illat karena tidak semua wanita diharuskan punya wali dalam nikahnya, b). kelemahan wanita juga tidak menjadi 'illat wali dalam akad nikah, karena wanita yang kuat pun harus dinikahkan oleh

walinya, c). kedudukan sebagai anak juga tidak menjadi *'illat*, baik dewasa ataupun anak-anak, karena terkadang yang menjadi wali itu bukan bapak, melainkan saudara laki-laki atau paman, d). status wanita yang belum kawin inilah yang menjadi *'illat*.

Hal ini berada pada posisi yang paling kuat di antara segala hal yang diduga sebagai *'illat*. Pada contoh kasus di atas, yang menjadi *'illat* wali dalam akad nikah adalah status kewanitaan yang belum kawin, karena di antara semua hal yang disebutkan satu-satunya hal yang memiliki kesesuaian ciri-ciri secara kolektif adalah status sebagai wanita yang belum kawin.

Al-Sabru wa al-Taqsim, yaitu meneliti kemungkinan-kemungkinan sifat-sifat pada suatu kasus, kemudian memisah-misah di antara sifat-sifat itu, yang paling tepat dijadikan sebagai *'illat* hukum. *al-Sabru wa al-Taqsim* dilakukan apabila ada nash yang menerangkan tentang suatu kasus, tetapi tidak ada nash yang menerangkan *'illat-nya*.

Misalnya Sunnah Nabi Saw. tentang harta ribawi. Rasulullah bersabda : “*Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, padi dengan padi, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama jenisnya, sama ukurannya lagi kontan, apabila berbeda jenisnya, maka juallah menurut kehendakmu, bila hal itu dilakukan dengan kontan (H.R Muslim).*”

Rasulullah Saw., berdasarkan Sunnah di atas, menetapkan haramnya *riba fadl*, tetapi tidak ada nash yang lain atau *ijma'* yang menetapkan *'illat*. Para mujtahid mencari sifat-sifat dari yang disebutkan dalam Sunnah itu, kemudian menetapkan sifat yang sama yang patut dijadikan *'illat*. Maka yang diperoleh hanya satu sifat yang dipunyai oleh enam macam tersebut, yaitu sifat yang dapat dipastikan dengan ukurannya baik timbangan atau takaran. Dengan demikian, para ulama menetapkan *'illat riba fadl* adalah ukuran yaitu takaran atau timbangan.

Pembagian Qiyas

Ulama *ushul* diantaranya al-Amidi dan asy-Syaukani, mengemukakan bahwa *qiyas* terbagi kepada beberapa segi menurut (Khallaf, 2003), yaitu :

- a. Dilihat dari segi kekuatan '*illat* yang terdapat pada *far'*: 1). *Qiyas aulawi*, yaitu *qiyas* yang '*illat*-nya mewajibkan adanya hukum. Dan hukum yang disamakan (cabang) mempunyai kekuatan hukum yang lebih utama dari tempat menyamakannya (*ashl*). Misalnya, berkata kasar kepada kedua orang tua atau kata-kata yang menyakitkan maka hukumnya haram. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Isra ayat 23 berikut:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya : ... maka sekali - kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Maka meng*qiyaskan* berkata kasar atau menyakitkan hati, dan sebagainya bahkan dengan memukul itu hukumnya lebih utama. Dengan demikian, berkata "ah" saja tidak boleh apalagi memukulnya, karena memukul tentu lebih menyakitkan.

Qiyas musawi, yaitu *qiyas* yang '*illat*-nya mewajibkan adanya hukum yang sama antara hukum yang ada pada *ashl* dan hukum yang ada pada *far'* (cabang). Contohnya keharaman memakan harta anak yatim sesuai dengan firman Allah dalam QS. An - Nisa ayat 10 berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya : Sesungguhnya orang - orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, maka sesungguhnya mereka itu menelan api neraka ke dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala - nyala. (QS. An - Nisa : 10).

Qiyas adna, yaitu 'illat yang ada pada *far*' lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan 'illat yang ada pada *ashl*. Misalnya sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras seperti bir itu lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras *khamr* yang diharamkan dalam Al Qur'an.

- b. Dilihat dari segi kejelasan 'illat hukum. 1). *Qiyas jaly*, yaitu *qiyas* yang 'illat-nya ditegaskan oleh nash bersamaan dengan penetapan hukum *ashl*, atau 'illat-nya itu tidak ditegaskan oleh nash, tetapi dapat dipastikan bahwa tidak ada pengaruh dari perbedaan antara *ashl* dan *far*'. Contohnya, dalam kasus dibolehkannya bagi musafir laki-laki dan perempuan untuk meng*qashar* shalat ketika perjalanan, sekalipun diantara keduanya terdapat perbedaan (kelamin). Tetapi perbedaan ini tidak mempengaruhi terhadap kebolehan wanita meng*qashar* shalat. 'Illat-nya adalah sama-sama dalam perjalanan. Dan meng*qiyaskan* memukul orang tua kepada larangan berkata "ah" seperti pada contoh *qiyas aulawi* sebelumnya.

Qiyas khafy, yaitu *qiyas* yang 'illat-nya tidak disebutkan dalam nash. Contohnya meng*qiyaskan* pembunuhan dengan menggunakan benda berat kepada pembunuhan dengan menggunakan benda tajam dalam pemberlakuan hukum *qiyas*, karena 'illat-nya sama-sama yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.

Qiyas dalam Penetapan Hukum Tabungan di Perbankan

Tabungan di perbankan dibedakan atas 2 jenis, yaitu : 1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. 2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Transaksi *mudharabah* di*qiyaskan* kepada transaksi *musaqah*. Secara sederhana *musaqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.

(Syarifuddin, 2003). Dalam konteks tabungan di perbankan, dapat diartikan sebagai kerjasama dalam penyimpanan uang atau harta dengan imbalan hasil tertentu.

Ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah*, yaitu :

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Sementara itu, ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah*, yaitu:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa *qiyas* adalah menerapkan hukum yang terdapat pada *ashl* (pokok) kepada *far'* (cabang), karena terdapat kesamaan *'illat* hukum antara keduanya.

Qiyas sebagai metode penggalian hukum Islam sangat tergantung dengan *'illat* hukum. Untuk mengetahui *'illat* hukum dilakukan beberapa cara, yaitu: Pertama, *nash* yang menunjukkan *'illat* hukum. Kedua, *ijma'* dan ketiga, dengan penelitian/*ijtihad*. Meskipun *qiyas* sebagai salah satu metode penggalian hukum Islam, tetapi para ulama masih berbeda pendapat dalam *kehujjahannya*. *Jumhur* ulama menjadikannya *hujjah* dalam penggalian hukum Islam, sedangkan ulama al-Nazhzhah, Dawud al-Zhahir, Syi'ah Imamiyah tidak mengakuinya. Tabungan di perbankan, yang berdasarkan pada perhitungan bunga tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*, yaitu kerjasama dengan imbalan hasil tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. (1958). *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikri
- Ali, Atabik dan A. Zuhdi Muhdlor. (2004). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, cet. IX*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika
- Effendi, Satria dan M. Zein. (2005). *Ushul Fiqh, Cet. I*; Jakarta: Kencana
- Forum Karya Ilmiah 2004. (2008). *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam, cet. V*. Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004 MHM Lirboyo
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada.
- Karim al-Khatib, Abdul. (2005). *Ijtihad : Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Khallaf, Abd. Wahab. (2003). *Ilmu 'Uṣūl al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Hadis
- Sulaiman ibn al-Asy'ats Abu Dawud al-Sijistani. (1994). *Sunan Abi Dawud, II*. Beirut: Dar al-Fikr
- Syarifuddin, Amir. (1997). *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media
- Zuhaily, Wahbah. (2008). *Zakat; Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Effendy dan Bahruddin Fananny, cet. VII. Bandung: PT Remaja Rosdakarya